



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

	Nomor SOP	481.6 / 466.2.14
	Tanggal Pembuatan	10 Maret 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	10 Maret 2025
	Disahkan Oleh :	Kepala Dispermades  SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P. NIP. 19720620 199203 1 002
	Judul SOP	SOP PENGUNGGAHAN DATA PADA KANAL OPENDATA
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	1. Memahami tata cara pelayanan informasi public 2. Berkompeten dalam bidang teknologi dan informasi 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang/seksi terkait untuk menyusun informasi yang akan dipublikasikan	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pengujian Konsekuensi Informasi Publik	1. Komputer/ laptop dengan jaringan internet 2. Printer 3. Scanner 4. ATK	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat kelancaran tugas menyajikan data dan informasi yang terpadu, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel kepada Masyarakat.	Setiap data yang merupakan informasi publik yang telah dikerjakan diarsipkan untuk kemudian diupload di Open Data	



# PROSEDUR PENGUNGGAHAN DATA PADA KANAL OPENDATA

NO	Uraian Prosedur	PELAKSANA			Admin Open Data	MUTU BAKU		
		PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menyerahkan data yang merupakan informasi publik dari semua bidang/seksi	<pre> graph TD     Start([Mulai]) --&gt; PPID_Pelaksana[ ]     PPID_Pelaksana -- Revisi --&gt; Start     PPID_Pelaksana --&gt; Decision{ }     Decision -- Tolak --&gt; Admin[ ]     Decision -- Terima --&gt; Selesai([Selesai])                     </pre>				Data informasi publik semua bidang/ seksi	60 Menit	Data Informasi Publik diterima
2	Menerima, mengecek, dan merevisi data (jika ada)					Data informasi publik semua bidang/ seksi	60 Menit	Data Informasi Publik yang telah dicek dan direvis
3	Mengontrol dan memverifikasi data Informasi Publik yang telah diterima serta Memberikan pertimbangan dan keputusan terhadap data yang akan diupload di Open Data					Data Informasi Publik yang telah dicek dan direvisi	60 Menit	Data Informasi Publik yang telah dikontrol dan diverifikasi serta memberikan Keputusan apakah data itu bisa diupload atau dikembalikan ke PPID Pelaksana
4	Melakukan Konsultasi dengan PPID Provinsi maupun Tim Asistensi/ Konsultan terhadap Usulan Daftar Informasi hasil uji konsekuensi dan melakukan perbaikan apabila ditemukan koreksi .					Petunjuk atau keputusan data yang boleh diunggah di kanal opendata.karanganyarkab.go.id	60 Menit	Data Informasi Publik yang siap diupload